



PUTUSAN

Nomor 149 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO;**

Tempat lahir : Pasuruan;

Umur / tanggal lahir : 57 Tahun/ 27 Oktober 1956;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Pasirian RT.02 RW.03, Desa Tambak Lekok, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2007 bertempat di Kantor Balai Desa tambak Lekok Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, “telah membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** telah memalsukan tanda tangan milik Sdr. M. MUNIF dan Sdr. MAHDARI yang masing-masing merupakan Perangkat Desa Tambak Lekok di mana Terdakwa gunakan untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk mengajukan sertifikat tanah Obyek Garapan pertanian tambak di Desa Tambak Lekok, karena menurut keterangan Terdakwa di mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanah tambak yang terletak di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan pada saat di cek di desa maupun di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan tanah tambak tersebut belum terdaftar pada letter C, maksud dan tujuannya Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai tanah tambak tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2012 telah diketahui oleh H. SUDAR TOHIR AKBAR telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada surat penguasaan fisik tanah tambak yang dilakukan oleh Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO**, dengan cara Terdakwa sekitar tahun 2007 membuat surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tambak yang menurut keterangan para saksi merupakan tanah Kas Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dimana setelah di cek oleh Kepala Desa H. SUDAR TOHIR AKBAR tanah tambak tersebut tidak terdaftar pada letter C dan dan Krawangan Desa dan menurut keterangan saksi dari BPN Sdr. EDI HARIYONO, S.SI,T sebelum disertifikatkan oleh Terdakwa sebelumnya juga belum terdaftar di BPN. Kabupaten Pasuruan sehingga tanah tambak tersebut masih dikuasai oleh Negara/tanah Negara, namun sejak tahun 1983/1984 tanah tambak tersebut dikerjakan oleh Kepala Desa Tambak Lekok secara bergiliran, namun pada tahun 2007 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa tanah tambak tersebut didaftarkan permohonan pembuatan sertifikat (program pronas) dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah tambak dengan memalsukan keterangan telah menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 1989 dan memalsukan tanda tangan milik Sdr. MUNIF dan MAHDARI, di mana pada kenyataannya

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MUNIF dan MAHDARI tidak pernah menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor 5975/DTF/2012, tanggal 03 September 2012 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan kedua saksi yang ada dalam surat pernyataan tersebut tidak identik/non identik dengan tanda tangan milik Sdr. MUNIF dan Sdr. MAHDARI ;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan membuat permohonan sertifikat, sehingga akhirnya tanah tambak tersebut keluar sertifikat atas nama **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** dan tanah tambak tersebut sampai dengan saat ini telah dikuasai oleh Terdakwa, sesuai sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan Nomor 111 tanggal 27 Desember 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** pada hari dan tanggal yang tidak di ingat lagi sekitar tahun 2007, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2007 bertempat di Kantor Balai Desa tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, "Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika surat itu dapat menimbulkan kerugian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** telah memalsukan tanda tangan milik Sdr. M. MUNIF dan Sdr. MAHDARI yang masing-masing merupakan Perangkat Desa Tambak Lekok di mana Terdakwa gunakan untuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah untuk mengajukan sertifikat tanah Obyek Garapan pertanian tambak di Desa Tambak Lekok, karena menurut keterangan Terdakwa di mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tanah tambak yang terletak di Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan pada saat di cek di desa maupun di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan tanah tambak tersebut belum

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada letter C, maksud dan tujuannya Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan dikarenakan Terdakwa ingin menguasai tanah tambak tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2012 telah diketahui oleh H. SUDAR TOHIR AKBAR telah terjadi pemalsuan tanda tangan pada surat penguasaan fisik tanah tambak yang dilakukan oleh Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO**, dengan cara Terdakwa sekitar tahun 2007 membuat surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah tambak yang menurut keterangan para saksi merupakan tanah Kas Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dimana setelah di cek oleh Kepala Desa H. SUDAR TOHIR AKBAR tanah tambak tersebut tidak terdaftar pada letter C dan dan Krawangan Desa dan menurut keterangan saksi dari BPN Sdr. EDI HARIYONO, S.SI,T sebelum disertifikatkan oleh Terdakwa sebelumnya juga belum terdaftar di BPN. Kabupaten Pasuruan sehingga tanah tambak tersebut masih dikuasai oleh Negara/tanah Negara, namun sejak tahun 1983/1984 tanah tambak tersebut dikerjakan oleh Kepala Desa Tambak Lekok secara bergiliran, namun pada tahun 2007 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa tanah tambak tersebut didaftarkan permohonan pembuatan sertifikat (program prona) dengan membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah tambak dengan memalsukan keterangan telah menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 1989 dan memalsukan tanda tangan milik Sdr. MUNIF dan MAHDARI, di mana pada kenyataannya Sdr. MUNIF dan MAHDARI tidak pernah menandatangani sebagai saksi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorik kriminalistik Nomor 5975/DTF/2012, tanggal 03 September 2012 dengan kesimpulan bahwa tanda tangan kedua saksi yang ada dalam surat pernyataan tersebut tidak identik/non identik dengan tanda tangan milik Sdr. MUNIF dan Sdr. MAHDARI ;
- Bahwa dengan adanya surat pernyataan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan membuat permohonan sertifikat, sehingga akhirnya tanah tambak tersebut keluar sertifikat atas nama **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** dan tanah tambak tersebut sampai dengan saat ini telah dikuasai oleh Terdakwa, sesuai sertifikat yang

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Pasuruan Nomor 111 tanggal 27 Desember 2007;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 05 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "telah membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh S. Harsono SW diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor:439/Pid.B/2014/PN.Bil tanggal 26 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMALSUAN SURAT**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016



- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh S. Harsono SW diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:331/PID/2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 26 Februari 2015 Nomor 439/Pid.B/2014/PN.Bil, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan Rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang ditandatangani oleh S. Harsono SW diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Terdakwa Nomor 19/Akta.Pid/2015/PN.Bil Nomor Perkara 331/PID/2015/PT.SBY jo Nomor Perkara 439/Pid.B/2014 /PN.Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 September 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 08 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 08 Oktober 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Peradilan Tingkat Pertama yang tanpa mempertimbangkan dan melihat kaedah hukum yang ada dan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan yaitu “ dan telah salah mengartikan Surat pernyataan Penguasaan Fisik atas tanah negara yang di buat oleh Suji Harsono Alias Soni Harsono Singo Wijoyo tersebut;

Bahwa *Judex Facti* telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang sebenarnya telah keliru khususnya..... “ Menimbang berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir membuat surat palsu (*Valsheljk opmaaken*) karena surat tersebut sebelumnya tidak ada /belum ada dan sebagian atau seluruh isinya adalah palsu termasuk meniru tandatangan orang lain tanpa sepengetahuannya dan persetujuan pemilik tersebut;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis hakim diatas sejalan dengan pendapat Prof Wirjono Prodjodikoro, SH sebagaimana di kutip oleh Drs Adami Chazawi, SH;

Bahwa *Judex Facti* telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang terlalu luas dalam mengartikan membuat secara palsu atau memalsukan surat tersebut;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebenarnya yang dimaksud Unsur membuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak adalah;

Unsur membuat secara palsu sepucuk surat adalah sebelumnya atau semula belum ada sesuatu surat apapun, kemudian dibuatlah surat itu akan tetapi dengan isi yang bertentangan dengan kebenaran dan memalsukan adalah semula memang sudah ada sepucuk surat yang kemudian isinya diubah demikian rupa sehingga isinya bertentangan dengan kebenaran atau isinya menjadi berbeda dari yang semula;

Surat yang dimaksud dapat menimbulkan hak adalah yang dapat menimbulkan suatu perikatan, yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang, dan yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal;

Bahwa menurut H.R 18 Maret 1940. 1940 No 781 " suatu surat itu adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah palsu";

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang merupakan formulir dari pertanahan tersebut telah di isi oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penguasaan tanah tambak tersebut ada pada Terdakwa dan faktanya memang yang menguasai tanah tambak tersebut adalah Terdakwa bukan orang lain, maka isi dari surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut telah benar dan sesuai dengan fakta yang ada sehingga tidak terdapat kepalsuan, serta *surat tersebut tidak dapat menimbulkan hak mengingat berdasarkan keterangan saksi Rony Agistalina Arta telah jelas menerangkan* dalam persidangan yang pada pokoknya " jika tanah negara dapat di terbitkan sertifikat apabila tanah Negara oleh subyek hak telah di kuasai minimal 3 tahun, bedasarkan pasal 9 PP No 224 th 1961 ttg retribusi tanah obyek Landrefrom/tanah pertanian/tambak, dan Terdakwa yang telah mengajukan permohonan kepemilikan tanah tambak bekas oloran tersebut kemudian petugas BPN dan Petugas desa Mencocokkan serta melakukan pengukuran, dan setelah surat permohonan Terdakwa tersebut ternyata benar baru kemudian Kepala Badan Pertanahan Kab. Pasuruan mengeluarkan surat Keputusan tgl 12 Desember 2007 No .420.353.2-01-2007, No urut 25, yang pada pokoknya memberikan tanah Negara tersebut (tanah tambak) yang terletak di desa Tambak Lekok tersebut kepada Terdakwa (S.Harsono SW) ", sehingga terbit SHM No 111 an S.Harsono SW (Terdakwa) luas 14.957 M2 dengan surat ukur tgl 11-10- 2007 No.27/Tambak lekok/2007, maka jelas Surat pernyataan tersebut tidak menimbulkan hak, yang menimbulkan hak atas tanah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambak tersebut adalah SHM No 111 an S. Harsono SW, maka dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Bahwa penilaian *Judex Facti* dalam penjatuhan sangsi pidana sebagaimana dalam pertimbangannya hal 8menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu di pertimbangkan tujuan serta efek dari hukuman yang kita jatuhkan terhadap terdakwa, oleh karena sifat dari pemidanaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam kepada Terdakwa terhadap hal-hal yang dilakukan kepada Terdakwa, akan tetapi menitik beratkan pada tujuan pidana itu sendiri yang bersifat mendidik agar terdakwa maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran maupun hikmah dari hukuman itu, dan Terdakwa menyadari perbuatannya bertentangan dengan hukumdst..... dalam pertimbangan selanjutnya *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa:

Bahwa jelas pertimbangan *Judex Facti* dalam penjatuhan sangsi pidana disini bertentangan dengan pertimbangannya sendiri yang menyatakan jika *pidana bukan merupakan pembalasan, hal ini juga tidak sejalan dengan*” tujuan dan fungsi pemidanaan saat ini”, filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang dianut oleh hukum di Indonesia adalah dasar dari tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bersifat pembalasan sebagaimana Teori Retributif akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana;

Sahardjo, SH dalam pidato penerimaan gelar doctor honoris causa dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia tanggal 5 Juli 1963. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan pidana penjara sebagai berikut” disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak membimbing terpidana agar bertobat, mendidik agar supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna “ , selanjutnya dikatakan “ dengan perkataan lain tujuan pemidanaan adalah *pemasyarakatan*”;

Dimana Terdakwa bukanlah seorang residivis kambuhan, dan terdakwa tidak pernah tersangkut kasus hukum atau menjalankan pemidanaan, apa lagi Terdakwa tidak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan tersebut, sehingga

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak adil dan tidak manusiawi jika *Judex Facti* telah menjatuhkan sanksi pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 331/PID/2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 439/Pid.B/2014/PN.Bil tanggal 26 Februari 2015, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa semula Terdakwa **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGOWIJOYO bin SUPARNO** oleh Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di hukum, kemudian oleh Pengadilan Tinggi pemidanaan kepada Terdakwa tersebut diperbaiki dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di buat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa Terdakwa telah terbukti membuat surat palsu yang dilakukan pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tambak Lekok Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan telah membuat surat keterangan pemalsuan fisik tanah untuk mengajukan permohonan sertifikat hak milik tanah, atas nama Terdakwa dengan memalsukan tanda tangan saksi Sdr. MUNIF dan MAHDARI yang tertera dalam surat penguasaan sertifikat tanah sebagai saksi padahal MUNIF dan MAHDARI tidak pernah menandatangani surat tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tanah yang dimohonkan sertifikat hak milik untuk di atas namakan Terdakwa tersebut adalah tanah Bondo Deso/Kas Desa yang dahulu oleh kepala Desa terdahulu dari tanah hutan menjadi tanah tambak;
- d. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada Negara, karena tanah tersebut seharusnya sebagai tanah kas desa akan tetapi menjadi milik Terdakwa;
- e. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang di persidangan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu "melanggar Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
- f. Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuan pidana sehingga Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang disebutkan di atas;
- g. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 14 (a) Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SUJI HARSONO alias SONI HARSONO SINGO WIJOYO bin SUPARNO** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 28 Maret 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Desnayeti, M, S.H.M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.
ttd./ Desnayeti, M. S.H.M.H.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, S.H.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 149 K/PID/2016